



PUTUSAN
Nomor 2/PDT/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

WELLY LUXZA PRADANA, bertempat tinggal di Jalan Trimargo Kulon Nomor 5 Bangirejo RT 037 RW 010, Kelurahan Karangwiru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, email: wellyluxzapradana@gmail.com, sebagai Pemanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

L a w a n

ANNE HARYANTO, bertempat tinggal di Perumahan Puri Gejayan Indah C23 Kaliwiru RT 004 RW 034, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, email: ymanganintya@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Stp., S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor pada Kantor Vickie dan Rekan (VdR) beralamat di Jalan Mayor Unus Km. 2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang, email: vickie.adhisyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2024 pada register Nomor 507/PDT/VII/2024, sebagai Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PDT/2025/PT YYK tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PDT/2025/PT YYK tanggal 2 Januari 2025 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- "Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- "Menetapkan hak asuh anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Stephanie Angie Luxza Pradana, perempuan, lahir di Kota Magelang, 12 Desember 2008 dan Allyne Erelia Luxza Pradana, perempuan, lahir di Sleman, 16 Januari 2016, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dari bulan yang bersangkutan melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

- "Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruh;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- "Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 November 2024, terhadap putusan tersebut Pemanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 29 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024, dan permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Desember 2024, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk, tanggal 19 November 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini Dalam Konvensi memperlakukan tentang tuntutan nafkah bagi anak-anak Penggugat Dalam Konvensi dan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Konvensi, sekarang Terbanding dan Pemanding, sebagaimana diuraikan di atas, dan dalam pertimbangannya setelah menguraikan dan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi *a quo* (*vide*: putusan halaman 21 – 26);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan bisa menyetujuinya karena pertimbangan telah didasarkan pada aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan dikaitkan pula dengan fakta dan keadaan yang terjadi pada masing-masing pihak berperkara, yang hal ini dapat diketahui dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, oleh karena itu putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni separuh dari tuntutan pokok, merupakan putusan yang realistis dan dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan secara obyektif dari kondisi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Dalam Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan mendasarkan pada pertimbangan di Dalam Konvensi, dan terhadap pertimbangan ini Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat namun perlu diberikan tambahan pertimbangan bahwa apa yang utama dituntutkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, yakni agar pengadilan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk:

- Menghentikan tindakan-tindakan dan petunjuk-petunjuk atau nasehat-nasehat kepada anaknya yang akan berakibat membuat hubungan antara kedua anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi semakin jauh;
- Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mendekatkan hubungan antara kedua anaknya dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah dan anak;
- Memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi secara rutin tanpa menghalang-halangi baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kedua anaknya;

menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibuktikan secara valid oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, sekarang Pemanding, berdasarkan bukti-bukti

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, baik dari surat-surat maupun keterangan para saksi (*vide*: bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-22, maupun Saksi Setio Wibowo dan P. Dermawan Setiadi, S.H.), dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sekarang Terbanding, di samping itu tuntutan-tuntutan tersebut merupakan hal wajar dan normal yang harus dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sekarang Terbanding, sebagai pihak yang diberi kekuasaan dan hak asuh terhadap anak-anak mereka, oleh karena itu adalah berlebihan jika hal tersebut dituangkan dalam putusan, sehingga sudah tepat jika gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi *a quo* ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 yang terdiri dari Nurdijatmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Dewanti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Nurdijatmi, S.H.

Ttd

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna Dewanti, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/PDT/2025/PT YYK